



**SALINAN  
PUTUSAN**

**NOMOR 271/Pdt.G/2014/PTA.Smg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula sebagai TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHIDATUL HASANAH, S.H., Advokat pada Kantor Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum " W. HASANAH & REKAN", yang beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2014, semula



sebagai PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT

REKONPENSI sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

#### **MENGADILI**

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 11 April 2014;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah pemeliharaan anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar terhadap Penggugat Rekonpensi :
  - a. Nafkah madyah selama 10 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) pada tanggal 29 September 2014 telah mengajukan permohonan



banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Temanggung, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menilai hasil kesaksian, karena sama sekali perceraian ini tidak dilandasi dengan alasan yang benar, karena antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa pengajuan perceraian ini hanya karena menuruti kehendak orang tua Pemohon dan bukan murni karena terjadi perselisihan sebagaimana kesaksian H. Budiarto bin Sumardi;



- Kehendak bercerai ini karena adanya pihak ketiga yaitu ibu Pemohon yang menyuruh untuk menceraikan Termohon pada 16-10-2013 ;
- pembebanan nafkah anak Rp 500.000,- karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan anak secara riil masa sekarang, demikian pula dengan mut'ah yang hanya Rp 10.000.000,- sangat tidak sebanding dengan penghasilan Terbanding, demikian pula besaran nafkah lampau yang hanya Rp 500.000,- perbulan;
- Bahwa Pembanding juga keberatan dengan putusan Hakim yang menolak memberikan setengah harta bersama kepada Pembanding terhadap harta yang dibeli selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang pertama, kedua dan ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam pertimbangannya, karena apa yang telah disimpulkan dan dijadikan pendapat Majelis adalah merupakan hasil penilaian atas fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum selama proses pemeriksaan perkara dan lagi pula Pemohon / Terbanding adalah seorang yang telah cukup dewasa untuk mempertimbangkan ekses atau akibat buruk dari perceraian darimanapun pengaruh itu datang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selainnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan selanjutnya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui sepenuhnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam sebuah rumah tangga, hal-hal pokok yang menjadi unsur penting dalam upaya membangun harmoni dan sinergi diantara kedua suami isteri, menjadi fokus utama bagi keduanya, persamaan baik dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab serta pemenuhan hak-hak masing-masing sangat diperlukan dan harus diutamakan, sebagaimana disebut dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon / Terbanding telah menguraikan secara panjang lebar tentang hak mutlak Pemohon / Terbanding sebagai seorang suami, memberi nama kepada anaknya dengan menafikan secara apriori hak Termohon / Pemanding sebagai isteri sekaligus ibu yang mengandungnya untuk ikut memberi nama anaknya dengan berlindung dibalik hujjah-hujjah syar'i;

Menimbang, bahwa apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut tentang adanya keseimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persamaan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga tentu telah melalui pertimbangan-pertimbangan secara komprehensif, aspek kultur budaya keluarga muslim di Indonesia yang sangat berbeda dengan kultur budaya keluarga muslim di tanah hijaz saat itu yang cenderung memposisikan perempuan dalam posisi inferior, mengharuskan adanya pemahaman ulang atas hujjah-hujjah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengan memahami spirit dari Pasal-pasal Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak seharusnya antara suami dan isteri saling berebut memberi nama anak, bagi seorang suami yang cukup dewasa dan sejak awal mempunyai komitmen untuk membangun mahligai rumah tangganya bersama isteri dan anak-anaknya, seharusnya persoalan nama tersebut dapat diselesaikan tanpa harus merusak tali ikatan perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon/Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada momen yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum " *Bila mana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*",

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relefan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara a quo, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding terhadap pertimbangan Hakim tentang kewajiban-kewajiban Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang harus diberikan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding, Majelis Hakim Tingkat



Banding berpendapat keberatan tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai orang swasta yang berpenghasilan cukup, lama masa perkawinan, tetapnya rasa hormat Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, serta kebutuhan hidup anak kedepan yang masih memerlukan asupan gizi yang cukup, maka sepatutnya besaran nilai nafkah, yaitu nafkah anak dan nafkah madliyah harus disesuaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah anak dan nafkah madliyah tersebut sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar berikut;

#### DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini baik dalam kompensasi maupun rekonpensi dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Tmg.



tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan seperlunya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Tmg. tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah;

**DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAI BERIKUT**

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan dan Kecamatan



Pringsurat, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 11 April 2014, dibawah hadlanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah Madliyah selama 10 bulan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi;

III. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 05 Nopember 2014, Nomor 271/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

## KETUA MAJELIS

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR.  
MUHAMMAD NADJIB, S.H..

Drs. H.

2. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)